

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2001**

T E N T A N G

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan Daerah Kota Pekanbaru merupakan bagian Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa salah satu potensial Pembangunan Nasional adalah usaha sektor informal, tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan kesejahteraannya;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
 2. Undang-undang Nomor 12 / Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
 4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1995, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekanbaru.
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996, tentang Retribusi Kebersihan.
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000, tentang Retribusi Pasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENATAAN**

DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
- d. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.
- e. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

B A B II TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Tempat Usaha Pedangang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan factor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.
- (2) Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimanadimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

B A B III P E R I Z I N A N

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.
- (3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud

- ayat (2) Pasal ini diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin.
 - b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
 - c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 5

- (1) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 6 (Enam bulan).
- (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah.
- (3) Biaya pembuatan tanda izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali.
- (2) Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.
- (3) Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.
- (5) Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya.

B A B I V P E M B I N A A N

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B V P E N G A W A S A N

Pasal 8

Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B VI K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 10

Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usaha dirempat umum sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

B A B VIII P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Oktober 2001

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 20 Oktober 2001
Nomor : 26 Tahun 2001
Seri : D Nomor 20

Plt. Sekretaris Daerah Kota

Drs. H. ZELNON EFFENDI

Pembina TK. I NIP. 010083559